

**“BILIK LAKTASI” UNIB:  
SEBUAH BENTUK DUKUNGAN TEMPAT KERJA  
TERHADAP SUKSES IBU PEKERJA MENYUSUI**

***“BILIK LAKTASI”: A LACTATION PROGRAM OF UNIVERSITY OF  
BENGKULU AS EMPLOYER SPONSORED FOR SUCCESS OF  
BREASTFEEDING WORKING MOTHER***

*Oleh:*

*Siti Aisyah<sup>1</sup>, Sularsih Anggarawati<sup>1</sup>, Sura Menda Ginting<sup>2</sup>, Halimatusyadiah<sup>1</sup>*

*<sup>1</sup>FEB Universitas Bengkulu*

*<sup>2</sup>FKIP Universitas Bengkulu*

*ratu\_samban@yahoo.com*

**ABSTRACT**

*According to Permenkes RI nomor 15 tahun 2013 on How Providing the Special Facility for Breastfeeding and or breast milk, Lactation Room or Nursing Room is a special room equipped with facilities for breastfeeding directly to the baby or breast milk and keep the milk, and or a counseling room for breastfeeding. Availability of lactation room is increased the positive image of University of Bengkulu in level of local, national, and international community as one of efforts to reach the quality of world class university. University of Bengkulu should be the pioneer of such this program in Bengkulu Province. Lactation room, called Bilik Laktasi, is 4.5 m x 8.5 m's room that accommodate of maximum of 10 infants and breastfeeding mothers. This room is equipped with mattresses and toys, a refrigerator, cooling box, fan, dispenser, and other supporting facilities. A trained nanny will manage the room and standard operational procedurals are set for services.*

**Keywords:** *Lactation Room, Breastfeedind, breastfeeding milk, working women, employer*

**PENDAHULUAN**

Peranan ganda dalam kehidupan tidak ditentukan oleh jenis kelamin seseorang. Seorang pria pekerja juga dapat berperan ganda dengan menjalankan fungsi ibu bagi anaknya jika dituntut oleh alasan tertentu. Namun, dalam peran khusus yang hanya dimiliki oleh perempuan, seorang pekerja pria tidak dapat memerankan peran ganda pekerja yaitu pekerja sekaligus ibu yang sedang menyusui bagi bayi yang harus mendapatkan perhatian pemberian ASI eksklusif dan masa setelah itu.

Hak bayi untuk mendapatkan ASI pada periode awal kehidupannya dari ibu pekerja tidak hanya didukung oleh keluarga saja tetapi harus didukung oleh tempat kerjanya. Kepedulian atas ibu pekerja menyusui tidak hanya bermanfaat bagi si pekerja sendiri tetapi juga bagi tempat kerja (Better Work Indonesia, 2013). Manfaat bagi tempat kerja adalah membantu menekan biaya yang berkaitan dengan perawatan kesehatan, tingkat ketidakhadiran dan produktivitas kerja. Selain itu, dukungan ini juga dapat meningkatkan retensi karyawan perempuan dan pencitraan positif dalam hubungan masyarakat.

Pemerintah dapat dirugikan jika pemberi kerja tidak mendukung pekerja perempuan yang menyusui. Kerugian dalam bentuk dampak negatif ekonomi jangka panjang berupa kesehatan bayi menjadi buruk, meningkatnya risiko kanker tertentu pada perempuan, dan meningkatnya biaya perawatan kesehatan.

Pemerintah Indonesia menyadari pentingnya hak bayi atas ASI eksklusif dan dampaknya dengan mengeluarkan serangkaian perundang-undangan dan peraturan yang didasarkan pada pasal 28B (2) UUD 1945 dan Undang-Undang no 36 tahun 2009 tentang Kesehatan dan Peraturan Pemerintah No 33 tahun 2012 tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif.

Untuk mendukung program ruang laktasi di tempat kerja, Pemerintah mengeluarkan peraturan atas dasar pasal Pasal 27 (2) UUD 1945 dengan menerbitkan peraturan-peraturan seperti berikut: UU no 39 tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia, UU No. 13 tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, Peraturan Bersama Menteri Pemberdayaan Perempuan RI, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI dan Menteri Kesehatan RI Nomor 48/Men.PP/XII/2008, Per.27/MEN/XII/2008 dan nomor 1177/Menkes/PB/XII/2008 tentang Peningkatan Pemberian Air Susu Ibu Selama Waktu Kerja di Tempat Kerja. Berikutnya juga diatur mengenai tata cara penyediaan fasilitas tersebut dalam Permenkes RI nomor 15 tahun 2013 tentang Tata Cara Penyediaan Fasilitas Khusus Menyusui Dan/Atau Memerah Air Susu Ibu.

Program penyediaan fasilitas ruang laktasi di tempat kerja juga didukung oleh organisasi nirlaba AIMI (Asosiasi Ibu Menyusui Indonesia). Selain dukungan dari AIMI, program ini didukung secara internasional oleh ILO melalui program *Better Work Indonesia* (BWI), WHO, UNICEF dan *World Alliance for Breastfeeding Actions* (WABA).

Tak dapat dipungkiri keberadaan ruang laktasi sulit untuk ditemui di tempat sarana umum, kantor layanan pemerintah dan perguruan tinggi. Ruang laktasi di perguruan tinggi di Indonesia sangat sulit ditemui. Saat ini yang memiliki ruang laktasi di lingkungan kampus adalah Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Yogyakarta. Universitas Bengkulu sebagai salah satu instansi pemerintah yang memiliki banyak karyawan perempuan seharusnya memiliki ruang laktasi di sekitar kampus.

Keberadaan ruang laktasi memberikan tidak hanya memberikan manfaat besar kepada karyawan Universitas Bengkulu dan keluarganya, tetapi juga sebagai wujud dukungan Universitas Bengkulu terhadap program ASI eksklusif dan kewajiban penyediaan ruang laktasi di tempat kerja oleh Pemerintah Republik Indonesia. Keberadaan ruang laktasi juga memberikan citra positif Universitas Bengkulu di dalam masyarakat lokal, nasional, maupun internasional sebagai salah satu wujud pencapaian Universitas Bengkulu sebagai *World Class University* (WCU) dan menjadi pelopor ruang laktasi di tempat kerja di Provinsi Bengkulu.

Permasalahannya yang dihadapi oleh Universitas Bengkulu adalah belum adanya fasilitas ruang laktasi bagi karyawan perempuan di lingkungan tempat kerja di kampus. Hasil pengamatan awal di lingkungan kampus Universitas Bengkulu, ibu pekerja yang sedang menyusui mendapatkan kesulitan mendapatkan ruang privasi untuk melakukan

pemerahan ASI dan penyimpanannya. Kualitas ASI menjadi rendah karena dipengaruhi cara pemerahan ASI dan tidak semua ruang memiliki lemari pendingin untuk dapat menyimpan ASI. Bagi ibu pekerja menyusui akhirnya memilih pulang ke rumah pada saat jam kerja karena tidak memungkinkan mereka membawa bayi ke kantor.

Keluhan-keluhan dari ibu pekerja di Universitas Bengkulu mengenai tidak tersedianya ruang laktasi hanya sebatas pembicaraan pribadi saja, belum ada yang melakukan tuntutan untuk disediakan ruang tersebut. Banyak faktor yang menyebabkan belum tersedianya ruangan ini. Faktor tersebut adalah masalah budaya yang menganggap menyusui/pemerahan ASI adalah sesuatu yang harus disembunyikan dan tidak boleh dilakukan di ruang publik, ketidaktahuan karyawan perempuan terhadap hak atas ruang laktasi, kurangnya pengetahuan tentang manfaat ruang laktasi bagi semua pihak terkait dan faktor penunjang lain seperti pendanaan dan tenaga terlatih yang mengelola ruang laktasi tersebut. Universitas Bengkulu harus mampu mengantisipasi tuntutan atas ketersediaan ruang laktasi di tempat kerja dan mensosialisasikan manfaatnya dengan memberdayakan wanita atau remaja putri di sekitar lingkungan kampus dalam pengelolaan ruang laktasi. Dalam UU Kesehatan Nomor 36 tahun 2009 pada pasal 129 pemerintah bertanggung jawab menetapkan kebijakan dalam rangka menjamin hak bayi untuk mendapatkan ASI. Konsekuensinya, bagi setiap orang yang sengaja menghalangi program pemberian ASI eksklusif dipidana paling lama 1 tahun dan denda paling banyak Rp100.000.000 (pasal 200).

Ruang laktasi, dengan berbagai sebutannya *lactorium*, *nursing room*, *mother's room*, Pojok ASI, Ruang ASI, ruang menyusui), adalah sebuah tempat khusus dimana wanita menyusui dapat melakukan pemerahan ASI atau menyusui anaknya di ruang publik dan di tempat kerja sekali atau lebih setiap harinya. Menurut Permenkes RI nomor 15 tahun 2013 tentang Tata Cara Penyediaan Fasilitas Khusus Menyusui Dan/Atau Memerah Air Susu, ruang laktasi disebut ruang ASI adalah ruang yang dilengkapi dengan prasarana menyusui dan pemerahan ASI yang digunakan untuk menyusui bayi, pemerahan ASI, menyimpan ASI perah, dan/atau konseling menyusui/ASI.

Tempat kerja adalah ruangan atau lapangan tertutup dan terbuka, bergerak atau tetap dimana tenaga kerja bekerja, atau yang sering dimasuki tenaga kerja untuk keperluan suatu usaha dan dimana terdapat sumber atau sumber-sumber bahaya. Menurut pasal 31 Peraturan Pemerintah No 33 tahun 2012 tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif, tempat kerja terdiri atas perusahaan dan perkantoran milik Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan swasta. Ruang publik atau disebut juga tempat sarana umum adalah sarana yang diselenggarakan oleh pemerintah/swasta atau perorangan yang digunakan bagi kegiatan masyarakat. Pada pasal 33 peraturan pemerintah tersebut, tempat sarana umum terdiri atas Fasilitas Pelayanan Kesehatan; hotel dan penginapan, tempat rekreasi, terminal angkutan darat, stasiun kereta api, Bandar udara, pelabuhan laut, pusat-pusat perbelanjaan, gedung olahraga; lokasi penampungan pengungsi dan tempat sarana umum lainnya.

Dalam 5 tahun terakhir, ruang laktasi menjadi hangat dibicarakan dan disosialisasikan di Indonesia. Ibu pekerja penuh waktu (tetap) merupakan segmen tenaga kerja yang cukup banyak dengan anak dibawah umur 2 tahun. Mereka kembali bekerja setelah 3 sampai

dengan 6 bulan melahirkan. Bekerja di luar rumah mengindikasikan pendeknya waktu yang dialokasikan untuk menyusui. Tenaga kerja tetap atau penuh waktu berpengaruh secara signifikan terhadap rendahnya tingkat inisiasi menyusui.

Bayi yang mendapatkan ASI eksklusif pada awal bulan-bulan kehidupannya mendapatkan perlindungan yang lebih kuat terhadap infeksi dibandingkan bayi-bayi yang tidak mendapatkan ASI eksklusif dan dalam jangka panjang berdampak signifikan terhadap tingkat kesehatan bayi. Demi kebutuhan bayi ibu, ibu pekerja harus pemerah susu dari payudaranya ketika ia terpisah dari bayinya dan menyimpan susu perahannya untuk diberikan kepada bayi pada saat pulang dari kerja. Pemerahan susu ibu dalam jangka panjang dalam waktu yang cukup lama merupakan kerja keras dan komitmen serius di pihak sang ibu. Oleh karena itu, ibu pekerja akan membutuhkan dorongan dan dukungan dari semua pihak terutama tempat kerja. Dengan demikian, penting bagi lingkungan kerja untuk memiliki ruang menyusui yang layak dan memberikan waktu bagi kaum ibu yang bekerja waktu yang mereka butuhkan untuk pemerah susu ibu.

Menurut hasil penelitian UNICEF (Better Work Indonesia. 2013), manfaat ruang laktasi berguna bagi kesehatan bayi itu sendiri, karyawan, tempat kerja, masyarakat dan negara. Dengan memberikan ASI kepada bayi secara optimal dapat menyelamatkan 1-2 juta jiwa setiap tahun, mengurangi persentase kematian akibat Infeksi Pernapasan Akut dan diare antara 50-95%, meningkatkan efektivitas imunisasi secara signifikan, mengurangi kebutuhan akan cairan pengganti cairan tubuh yang hilang lebih dari 50%, meningkatkan intelegensia dan kesiapan untuk belajar secara signifikan, secara otomatis menekan tingkat penularan HIV dari ibu ke anak dengan perkiraan persentase antara 10-20%, menekan jumlah anak yang ditinggalkan orang tuanya di rumah sakit dan memperkuat ikatan protektif antara ibu dan anak.

Karyawan itu sendiri manfaat yang diperoleh adalah mendapatkan fasilitas yang layak, pantas, dan bersih untuk pemerah air susu ibu, melindungi hak-hak anak-anak karyawan untuk mendapatkan nutrisi terbaik dan paling lengkap, sebagaimana yang dapat disediakan oleh ASI. Dengan memenuhi hak-hak anak untuk mendapatkan ASI, kesehatan anak akan lebih terlindungi dan akan ada pengurangan jumlah klaim biaya kesehatan dari anggota keluarga karyawan, kaum ibu yang menyusui akan menikmati manfaat fisik maupun psikologis, yang pada akhirnya juga akan memberikan dampak positif terhadap kinerja dan produktivitasnya di tempat kerja. Anak-anak yang mendapatkan ASI lebih sehat dan tidak terlalu rentan terhadap penyakit, yang membuat kaum ibu yang menyusui memiliki tingkat kekhawatiran yang lebih rendah tentang anak-anaknya dan dapat lebih menitikberatkan fokusnya pada pekerjaan mereka. Hal ini dapat meningkatkan kinerja perusahaan secara keseluruhan. Manfaat yang diperoleh oleh tempat kerja adalah biaya perawatan kesehatan yang lebih rendah; pemberian ASI dapat menekan biaya-biaya medis baik untuk sang ibu maupun anak-anaknya, tingkat absensi yang lebih rendah: Ibu-ibu yang memberikan susu formula pada bayinya absen dari tempat kerja satu hari lebih banyak dibandingkan ibu-ibu yang memberikan ASI pada bayinya. Mempertahankan Karyawan yang Berprestasi; Tingkat perputaran keluar masuk karyawan yang tinggi berdampak pada biaya tinggi bagi

perusahaan. Para pengusaha berkepentingan untuk mempertahankan karyawan-karyawan yang berprestasi, termasuk mereka-mereka yang sedang mengambil cuti melahirkan. Memberlakukan program-program yang berpusat pada keluarga untuk menjaga keseimbangan antara komitmen pada keluarga dan dunia kerja berdampak positif pada tingkat retensi, yang pada gilirannya dapat menghemat biaya dalam jumlah besar bagi perusahaan. Pencitraan positif dalam hubungan dengan masyarakat; dengan kebijakan tempat kerja ramah laktasi, perusahaan dapat menarik manfaat dengan terciptanya citra positif di tengah masyarakat. Selain itu, pengakuan terhadap tempat kerja yang ramah laktasi dapat menciptakan sesuatu yang berharga karena hal tersebut memberikan perusahaan keunggulan daya saing pada saat merekrut dan meyakinkan karyawan yang berprestasi untuk tetap bekerja di perusahaan tersebut.

Berdasarkan Permenkes RI nomor 15 tahun 2013 tentang Tata Cara Penyediaan Fasilitas Khusus Menyusui dan/atau Memerah Air Susu Ibu pasal 9 (1) menyatakan bahwa ruang ASI diselenggarakan pada bangunan yang permanen dengan pilihan tipe 1: luar 3.5x 5 meter tipe ii: 2,5 x 2,5 meter tipe 3: 2 x 1,5 meter atau tipe 4: 2,5 x 2 meter dapat merupakan ruang tersendiri atau merupakan bagian dari tempat pelayanan kesehatan yang ada di tempat kerja dan tempat sarana umum yang dilengkapi Persyaratan Kesehatan Ruang ASI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) peraturan tersebut. Ruang tersebut harus dilengkapi dengan peralatan dengan sekurang-kurangnya terdiri dari peralatan menyimpan ASI dan peralatan pendukung lainnya sesuai standar. Peralatan menyimpan ASI antara lain adalah lemari pendingin (*refrigerator*) untuk menyimpan ASI; Kulkas dengan suhu dingin dan stabil, space luas cukup untuk digunakan bersama, dilengkapi dengan slot-slot untuk mengatur botol-botol kaca; gel pendingin (*ice pack*); tas untuk membawa ASI perahan (*cooler bag*), dan sterilizer botol ASI. Ruangan tersebut juga harus didukung peralatan pendukung lainnya seperti alat tulis kantor, dan lain-lain. Penyediaan Ruang ASI di Tempat Sarana Umum harus sesuai standar untuk Ruang ASI. Standar untuk Ruang ASI sekurang-kurangnya meliputi kursi dan meja, wastafel, dan sabun cuci tangan.

Pendirian “ruang laktasi” di Universitas Bengkulu merupakan tujuan utama dari kegiatan ini. Ruang laktasi tersebut tidak hanya sekedar tersedia, tapi bagaimana ruang tersebut dapat berkelanjutan di masa depan. Dengan demikian, secara rinci tujuan kegiatan ini adalah mendirikan dan menyediakan ruang laktasi bagi ibu pekerja menyusui bagi ibu pekerja menyusui di lingkungan kampus Universitas Bengkulu dan pihak lain di luar Universitas Bengkulu yang membutuhkan, memberikan pengetahuan mengenai pentingnya pemberian ASI eksklusif bagi para karyawan dan juga pimpinan tempat kerja, memberikan pengetahuan tentang hak ibu pekerja menyusui atas ruang laktasi yang memadai, mendorong semua pihak untuk menyediakan fasilitas ruang laktasi terutama di tempat kerja dan ruang publik, memberdayakan perempuan dan remaja putri di sekitar fasilitas ruang laktasi sebagai tenaga terlatih di ruang laktasi.

Berbagai pihak penting yang menikmati manfaat keberadaan ruang laktasi di lingkungan kampus Universitas Bengkulu adalah ibu pekerja menyusui, bayi dan keluarga, dan Universitas Bengkulu (sebagai pemberi kerja dan penyelenggaraan kegiatan). Manfaat

bagi ibu pekerja menyusui, bayi dan keluarga adalah dapat meningkatkan konsentrasi kerja dan kesehatan bayi.

Bagi Universitas Bengkulu sebagai pemberi kerja adalah menurunkan tingkat ketidakhadiran dan retensi karyawan, meningkatkan produktifitas karyawan, sebagai salah satu peran serta Universitas Bengkulu untuk berperan aktif dalam pembangunan di Provinsi Bengkulu dan mewujudkan *World Class Univeristy*, sebagai pelopor di Provinsi Bengkulu dalam penyediaan fasilitas ruang laktasi. Dan mendukung dan berpartisipasi dalam penerapan UU no 39 tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia, UU No. 13 tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, Peraturan Bersama Menteri Pemberdayaan Perempuan RI, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI dan Menteri Kesehatan RI Nomor 48/Men.PP/XII/2008, Per.27/MEN/XII/2008 dan nomor 1177/Menkes/PB/XII/2008 tentang Peningkatan Pemberian Air Susu Ibu Selama Waktu Kerja di Tempat Kerja, Permenkes RI nomor 15 tahun 2013 tentang Tata Cara Penyediaan Fasilitas Khusus Menyusui Dan/Atau Memerah Air Susu Ibu.

### **METODE PENGABDIAN**

Kegiatan ini merupakan kegiatan pembentukan awal/inisiasi ruang laktasi Universitas Bengkulu. Metode kegiatan disesuaikan pada tahapan kegiatan sampai dengan ruang laktasi tersebut tersedia dan dapat digunakan. Dengan demikian, kegiatan ini memperhatikan unsur dan tahapan.

Tahap Persiapan ruang laktasi merupakan kegiatan persiapan ruang laktasi sehingga siap untuk digunakan. Tahapan ini meliputi kegiatan perencanaan mengenai jumlah karyawan/pekerja perempuan hamil dan menyusui, luas area kerja, waktu/pengaturan jam kerja, potensi bahaya di tempat kerja, sarana dan prasarana ruang laktasi sesuai standar minimal yang persyaratkan untuk ruang laktasi dan ketenagaan berupa persiapan tenaga terlatih dan manajemen sebagai penanggung jawab ruang laktasi. Termasuk pendanaan operasional lanjutan. Tahap pelaksanaan merupakan tahap pelaksanaan kegiatan dimana ruang laktasi dapat digunakan dan melakukan kegiatan sosialisasi kepada *stakeholders* ruang tersebut. Tahap evaluasi adalah tahap pengamatan atas keberhasilan kegiatan dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Kegiatan ini dilakukan dengan melibatkan tenaga terlatih manajemen yang mengelola ruang laktasi dan penggunaanya dengan mengadakan survei melalui kuesioner, lalu mendiskusikannya dengan pihak-pihak tersebut.

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Kebutuhan ruang laktasi sesuai dengan kebutuhan atau ruangan yang tersedia di Universitas Bengkulu. Ruangan yang dibutuhkan minimum berukuran 2,5 m x 2,2 m atau ruang laktasi tipe 4. Universitas Bengkulu menyediakan ruang berukuran 4.5 m x 8.5 m berdasarkan Surat Wakil Rektor Bidang Sumber Daya No. 8226/UN30/LK/2014. Ukuran yang disediakan oleh Universitas Bengkulu melebihi dari standar tipe 1 yang ditetapkan 3,5

m x 5 m yaitu dengan menyediakan ruangan. Dengan demikian, tahap perencanaan ruangan telah tercapai 100%.

Ruangan laktasi Universitas Bengkulu diberi nama dengan BILIK LAKTASI. Filosofi dibalik nama bilik karena bilik dapat diartikan sebagai ruang khusus yang sangat pribadi. Konsep dasar ruang laktasi adalah penyediaan privasi bagi ibu menyusui di tempat umum.

Bilik laktasi Unib berada di Gedung Rektorat Lantai 3. Penempatan ruang ini di lantai 3 sebenarnya kurang ideal. Namun, saat ini hanya ruangan inilah yang belum ada alokasi penggunaannya diantara ruang-ruang lain yang ada di gedung rektorat. Pada awalnya, ruang laktasi ini dialokasikan di luar kampus yaitu di kompleks perumahan rektor dan di gedung workshop. Setelah dilakukan kunjungan dan penilaian kelayakan, kedua ruang tersebut dianggap tidak layak untuk dijadikan ruang laktasi walaupun berada di lantai dasar. Logo Bilik Laktasi Unib dapat dilihat pada gambar 1 di bawah ini.



Foto 1. Logo Bilik Laktasi Unib

Standar Operasional Prosedural (SOP) merupakan perangkat yang tidak dapat dipisahkan dari sebuah kegiatan organisasi yang melibatkan banyak orang baik internal maupun eksternal, terlebih lagi kegiatan yang disampaikan adalah kegiatan pelayanan. SOP disusun berdasarkan siapa yang melayani, siapa yang dilayani dan apa dan bagaimana fasilitas itu dimanfaatkan.

Penyusunan SOP dilakukan dengan membuat draft terlebih dahulu oleh tim pelaksana kegiatan. Setelah draft SOP tersusun, maka dilakukan pertemuan dengan beberapa calon pengguna bilik laktasi agar dapat mengakomodir seluruh kebutuhan stakeholders. Pertemuan diskusi mengenai SOP dilakukan secara tidak formal antara para calon pelanggan ruang laktasi dengan tim pelaksana pengabdian. Dalam kegiatan itu, didiskusikan item-item yang perlu dipertimbangkan yang disesuaikan dengan keadaan di Universitas Bengkulu. Atas dasar tersebut, maka telah tersusun tiga buah dokumen SOP yaitu SOP penggunaan Bilik Laktasi, SOP Pengguna Bilik Laktasi, dan SOP Lemari Pendingin. Dalam rancangan evaluasi, SOP yang ditargetkan tersusun adalah satu buah SOP. Dalam kegiatan ini, tersusun 3 SOP yang melebihi target pencapaian. Dengan demikian, maka tahap ini tercapai 100%.

SOP Penggunaan Bilik laktasi berisi peraturan dan prosedur umum menyangkut ruang laktasi. SOP Pengguna Bilik Laktasi mengatur prosedur mengenai apa yang harus dan apa yang tidak boleh dilakukan oleh pengguna bilik. Pengguna bilik terdiri dari pengguna rutin dan non rutin yang merupakan seluruh orang yang membutuhkan jasa Bilik Laktasi saat mereka berada di lingkungan kampus Universitas Bengkulu. Jasa yang disediakan adalah jasa penitipan Air Susu Ibu Perah (ASIP) dan bayi di bawah 24 bulan yang masih menyusui. SOP Lemari Pendingin merupakan SOP yang mengatur bagaimana menggunakan fasilitas lemari pendingin. Lemari pendingin merupakan fasilitas vital di antara fasilitas bilik laktasi lainnya. Selain menyimpan ASIP, lemari pendingin rawan atas kecurangan terhadap ASIP yang ditiptkan. Jadi, Lemari pendingin harus diakses secara terbatas oleh petugas yang telah diberi wewenang.

*Fund raising* awal dilakukan untuk memperoleh tambahan dana atau barang yang dibutuhkan ruang laktasi karena keterbatasan dana. Kegiatan fund raising awal dilakukan dengan memanfaatkan jejaring sosial facebook. Dari kegiatan ini, diperoleh tambahan donasi berupa barang seperti boneka, mainan anak bayi dan tempat duduk bayi.

Setelah izin penggunaan ruangan didapatkan, maka kegiatan selanjutnya adalah pembuatan sarana dan prasarana untuk ruang laktasi. Kegiatan ini meliputi penyediaan segala kebutuhan ruang laktasi dan perlengkapan. Ruang laktasi dilengkapi dengan satu buah lemari pendingin, kipas angin, pemanas air, cooling box, botol kaca ASI, kotak sampah, karpet alas kasur, kasur tempat tidur bayi, bantal, kursi, lemari dan meja untuk administrasi. Ruangan disekat menggunakan tirai yang dapat digeser atas dasar kemudahan perluasan ruangan dan alasan privasi ibu menyusui pada saat menyusui atau pemerah ASI. Seluruh kebutuhan minimal ruang laktasi telah terpenuhi 100%.



Foto 2. Ruang Dalam Bilik Laktasi Unib

Perekrutan tenaga terlatih dilakukan dengan menawarkan posisi tersebut kepada ibu-ibu yang bekerja di Universitas Bengkulu, namun masih memiliki waktu luang di siang hari. Tenaga tersebut direkrut dari tenaga *office girl outsourcing* yang telah berusia senior dan pernah memiliki anak. Tenaga tersebut telah diberi pengetahuan tentang fungsi ruang laktasi



dan apa yang harus dilakukannya selaku petugas ruang laktasi. Dari kegiatan ini, diperoleh 1 orang petugas. Dengan demikian, kegiatan ini telah tercapai sesuai target kegiatan.

Setelah seluruh fasilitas lengkap, kegiatan selanjutnya adalah peresmian dan sosialisasi. Peresmian dilakukan pada tanggal 10 Oktober 2014 yang oleh Wakil Rektor Bidang Sumber Daya Universitas Bengkulu, dan juga dihadiri langsung oleh Sekretasi LPPM. Pada saat peresmian tersebut, juga diadakan sosialisasi mengenai kewajiban penyediaan ruang laktasi oleh pemberi kerja. Undangan direncanakan sebanyak 30 orang yang terdiri dari unsure pimpinan Universitas Bengkulu, Ketua Dharma Wanita dari Unit selingkung Universitas Bengkulu, dan calon pengguna ruang laktasi. Dari 30 undangan, yang hadir hanya sekitar 30% saja. Namun, antusiasme pimpinan yang secara aktif bertanya untuk memahami peraturan perundang-undangan mengenai ruang laktasi di tempat kerja sangat tinggi.



Foto 3. Kegiatan Sosialisasi Undang-Undang dan Peraturan Tentang Menyusui



Foto 4. Peresmian Bilik Laktasi Unib dengan Pemotongan Pita oleh Wakil Rektor Bidang Sumber Daya Unib

Informasi keberadaan bilik laktasi Universitas Bengkulu tidak hanya dipublikasikan secara luas melalui berbagai media. Media yang digunakan untuk komunikasi dan sosialisasi internal adalah facebook dengan membentuk grup di facebook. Akun grup Bilik Laktasi Unib ini dibentuk secara tertutup hanya untuk anggota bilik laktasi. Informasi umum disampaikan melalui akun grup Forum Komunikasi Dosen Unib. Selain itu, berita mengenai

keberadaan bilik laktasi ini juga dipublikasikan melalui Tabloid Suara Rakyat dan media online [www.kupasbengkulu.com](http://www.kupasbengkulu.com), [www.beritasatu.com](http://www.beritasatu.com), dan tentunya website resmi Universitas Bengkulu [www.unib.ac.id](http://www.unib.ac.id).

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

Banyak warga kampus yang belum mengetahui bahwa ruang laktasi merupakan ruang yang wajib disediakan oleh pemberi kerja dan dilindungi dengan peraturan perundang-undangan yang jelas. Banyak pula warga kampus yang belum paham bahwa ruang laktasi merupakan ruang khusus ibu menyusui, baik untuk pemerah ASI maupun mendekatkan bayi kepada ibu agar segera dapat disusui langsung. Persepsi mereka bahwa ruang laktasi merupakan ruang penitipan bayi. Dengan adanya ruang laktasi, dapat diharapkan mampu meningkatkan produktivitas ibu pekerja yang sedang menyusui dan dapat menurunkan tingkat pekerja meninggalkan kerja pada jam kerja karena alasan menyusui.

Dimasa depan, ruang laktasi ini harus dikembangkan secara institusi oleh pemberi kerja sampai kepada tingkat unit di bawahnya (fakultas/lembaga/unit) sesuai kebutuhan. Ruang laktasi yang disediakan harus berada di lantai dasar untuk memudahkan ibu dan bayi datang ke ruangan tersebut. Kebijakan ruang laktasi dimasukkan ke dalam perencanaan Universitas sebagai salah satu bentuk tanggung jawab pemberi kerja dan mempertimbangkan penyediaan ruang laktasi dalam kebijakan jam kerja karyawan perempuan yang menyusui. Melalui lembaga pengabdian, Unib menyebarluaskan informasi mengenai ruang laktasi di luar kampus Universitas Bengkulu dan melakukan penelitian mengenai tanggung jawab pemberi kerja terhadap tenaga kerja perempuan di Provinsi Bengkulu.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Better Work Indonesia, 2013, *Lingkungan Kerja Ramah Laktasi: Pedoman untuk Perusahaan*. Better Work Indonesia dan Asosiasi Ibu Menyusui Indonesia.
- \_\_\_\_\_ Undang-Undang no 39 tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia
- \_\_\_\_\_ Undang-Undang no 36 tahun 2009 tentang Kesehatan.
- \_\_\_\_\_ UU No. 13 tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.
- \_\_\_\_\_ Peraturan Bersama Menteri Pemberdayaan Perempuan RI, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI dan Menteri Kesehatan RI Nomor 48/Men.PP/XII/2008, Per.27/MEN/XII/2008 dan nomor 1177/Menkes/PB/XII/2008 tentang Peningkatan Pemberian Air Susu Ibu Selama Waktu Kerja di Tempat Kerja.
- \_\_\_\_\_ Peraturan Pemerintah No 33 tahun 2012 tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif.
- \_\_\_\_\_ Permenkes RI nomor 15 tahun 2013 tentang Tata Cara Penyediaan Fasilitas Khusus Menyusui Dan/Atau Memerah Air Susu Ibu.